

PERSYARATAN PENGAJUAN PERUBAHAN SPPT TAHUN 2020 (MUTASI)

1. Foto Copy KTP (Pemilik yang baru). (Fotokopi KTP pemilik induk tanah jika sisa tanah kembali ke induk).
2. Foto Copy Sertifikat/Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli (Legalisir Desa)/Surat Keterangan Kepemilikan dari Desa. (bagi yang belum bersertifikat).
3. Surat Pengantar dari Desa.
4. SPPT asli 2020 (Tidak dibayar dulu pajaknya, selama diajukan tahap 1).
Tahap I :
Pebruari s/d April.
Tahap II :
Juni s/d Agustus.(Cetak 2021. Dibayar dulu pajak, selama diajukan tahap II)
5. Mengisi blanko dari Bapenda.
6. Dimasukkan Map warna Biru,Merah,Kuning.
7. Lunas pajak mulai dari tahun 2014 s/d 2020.

**CATATAN : Mohon Maaf, Jika ada perubahan maka harus menyesuaikan.
(Jam Pelayanan 08.00 - 14.00)**